



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan bencana, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di lingkungan desa dan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta peningkatan kelembagaan dan peran Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 42,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor
6. Kepala Pelaksana BPBD, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana, adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Kepala....

12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Desa Tangguh Bencana, yang selanjutnya disebut Destana, adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
15. Kelurahan Tangguh Bencana, yang selanjutnya disebut Keltana, adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan panduan bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pembentukan dan peningkatan kapasitas tangguh bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di Desa dan Kelurahan;
  - b. meningkatkan....

- b. meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya mengurangi risiko bencana;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis dalam pengurangan risiko bencana;
- e. meningkatkan kerja sama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan, sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok lainnya yang peduli dalam pengurangan risiko bencana,
- f. memberikan acuan bagi pelaksanaan pengembangan Destana dan Keltana bagi aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana;
- g. mengatur, mempermudah dan memperlancar pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah; dan
- h. membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan penganggulangan bencana.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana;
- b. pelaksanaan pembentukan;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV....

BAB IV  
FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS  
DESA TANGGUH BENCANA  
DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana membentuk Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana.
- (4) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. pengarah;
  - c. ketua; dan
  - d. pelaksana.
- (5) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah;
  - b. menentukan dan menjadwalkan instruktur/narasumber yang akan memberikan materi, sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis;
  - c. mempersiapkan administrasi kegiatan;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memberikan sosialisasi terkait pembentukan Destana dan Keltana serta hal-hal yang terkait bencana kepada Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim fasilitasi menetapkan kriteria dan persyaratan pembentukan Destana dan Keltana.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 6

Biaya untuk pembentukan dan operasional Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana dianggarkan pada BPBD yang bersumber dari APBD.

BAB V

PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA  
DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana di Daerah, setiap Kepala Desa dan Lurah wajib membentuk Destana dan Keltana.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Pasal 8

- (1) Pembentukan Destana dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa melakukan musyawarah bersama yang paling sedikit mengundang:
- a. unsur Kecamatan;
  - b. unsur Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. unsur kelembagaan di Desa;
  - d. unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa;
  - e. relawan/tim siaga bencana di Desa;
  - f. tokoh masyarakat;
  - g. tokoh agama;
  - h. tokoh pemuda; dan
  - i. tokoh perempuan.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan fasilitasi pembentukan Destana kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Berdasarkan....



- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pelaksana menugaskan Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana untuk melakukan bimbingan teknis terkait dengan Destana.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala Desa membentuk Destana setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Camat dan Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana.
- (2) Pembentukan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan susunan dan tugas pelaksana penanganan bencana di Desa.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, pembentukan Destana dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal terdapat pelaksana Destana yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terdapat hal-hal lainnya yang mengganggu kinerja Destana, Kepala Desa harus melakukan pergantian/perubahan susunan pelaksana Destana.
- (3) Pergantian/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 11

- (1) Biaya pembentukan dan operasional serta pengadaan sarana prasarana kesiapsiagaan Destana bersumber dari APB Desa.
- (2) Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya pembentukan dan operasional Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

#### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana

#### Pasal 12

- (1) Pembentukan Keltana dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Berdasarkan....

- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lurah melakukan musyawarah bersama yang paling sedikit mengundang:
  - a. unsur Kecamatan;
  - b. unsur kelembagaan di Desa;
  - c. unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kelurahan;
  - d. relawan/tim siaga bencana di Kelurahan;
  - e. tokoh masyarakat;
  - f. tokoh agama;
  - g. tokoh pemuda; dan
  - h. tokoh perempuan.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengajukan permohonan fasilitasi pembentukan Keltana kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pelaksana menugaskan Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana untuk melakukan bimbingan teknis terkait dengan Keltana.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Lurah membentuk Keltana setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Camat dan Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana.
- (2) Pembentukan Keltana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Dalam Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan susunan dan tugas pelaksana penanganan bencana di Kelurahan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Lurah, pembentukan Keltana dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal terdapat pelaksana Destana yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terdapat hal-hal lainnya yang mengganggu kinerja Keltana, Kepala Desa harus melakukan pergantian/perubahan susunan pelaksana Destana.

(3) Pergantian....

- (3) Pergantian/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 15

- (1) Biaya pembentukan dan operasional serta pengadaan sarana prasarana kesiapsiagaan Keltana bersumber dari APBD.
- (2) Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya pembentukan dan operasional Keltana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS

#### Pasal 16

- (1) Setiap Desa dan Kelurahan yang sudah membentuk Destana dan Keltana, wajib melakukan peningkatan kapasitas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas masyarakat, relawan, aparat desa dan kelurahan dalam kelembagaan; dan
  - b. pengurangan risiko bencana.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui program dan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh BPBD atau Instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi melalui kerja sama.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk lokakarya atau lokalatih pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat dan topik-topik lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kebencanaan.

(3) Peningkatan....

- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam pemetaan ancaman atau penilaian ancaman, kerentanan, metode-metode *Participatory Rural Appraisal* atau penilaian perdesaan partisipatif dan metode-metode lain yang dibutuhkan.

#### Pasal 18

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan oleh desa/kelurahan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program pengurangan risiko bencana.

#### Pasal 19

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Desa dan Kelurahan terlebih dahulu melakukan pengkajian atas risiko-risiko bencana yang telah terjadi dan/atau akan terjadi dikemudian hari.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menilai ancaman;
  - b. menilai kerentanan;
  - c. menilai kapasitas; dan
  - d. menganalisis risiko bencana.
- (3) Pengkajian menilai ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis ancaman yang akan ditimbulkan, lokasi spesifik, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan gejala-gejala khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang.
- (4) Pengkajian menilai kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghasilkan informasi yang berkaitan tentang kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman serta dapat memberi pemahaman akan interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor dinamis yang dialami oleh masyarakat dengan elemen-elemen berisiko yang ada di masyarakat.

(5) Pengkajian....

- (5) Pengkajian menilai kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko atau segera pulih dari bencana serta mengidentifikasi status kemampuan komunitas di Desa atau Kelurahan pada setiap sektor (sosial, ekonomi, keuangan, fisik dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana.
- (6) Pengkajian menganalisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko bencana di Desa atau Kelurahan sasaran dan untuk mengembangkan program Destana atau Keltana serta dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman, peningkatan kemampuan dan pengurangan kerentanan dalam rangka mengembangkan Destana dan Keltana.

#### Pasal 20

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas Destana/Keltana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus didukung dengan Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Kontijensi Desa dan Kelurahan yang terdiri dari:
  - a. rencana penanggulangan bencana Desa atau Kelurahan; dan
  - b. rencana kontijensi Desa atau Kelurahan.
- (2) Rencana penanggulangan bencana Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non-pemerintah, dalam lingkup desa/kelurahan yang harus disusun bersama masyarakat.
- (3) Rencana penanggulangan bencana Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat rencana tindakan segera jika terjadi krisis/bencana yang diperkirakan akan terjadi dan tindakan pihak yang dilibatkan dalam penanganan krisis/bencana berikut sumber daya yang akan digunakan.

BAB VII....

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana.
- (2) Kepala Pelaksana melaporkan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana kepada Camat ditembuskan kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Lurah melaporkan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Keltana kepada Camat ditembuskan kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah tentang Pembentukan Desatana atau Keltana.

Pasal 22

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Daerah selanjutnya bagi Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
PENBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

BPBD melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Destana dan Keltana dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. APBD....

- c. APBD;
- d. APB Desa; dan
- e. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON